



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 / Pid.C / 2023 / PN.Kds.

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

-

Nama Lengkap : RESADESIANA Binti SLAMET.
Tempat Lahir : Kudus
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/ 25 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Lukmono hadi No 33 B Rt 9 Rw 2 Ds Panjunan Kec Kota Kab Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Status : Menikah
Pendidikan : D3 (Iulus)

SUSUNAN PERSIDANGAN : -

SUMARNA, S.H.,M.H----- Hakim, -
SUNARKO, S.H ----- Panitera

Pengganti;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kudus , tanggal 19 September 2023 Nomor : BAP / 01 / IX / 2023 dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman Beralkohol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Minuman beralkohol ;

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RESADESIANA Binti SLAMET;-

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat / ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Menjual Minuman beralkohol di Kabupaten Kudus ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi. DWI BONDAN Y dan saksi SISWANTO ; -

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 jam 23.00 WIB di Café NEVADA Alamat Desa Ngembal Kec. Bae Kabupaten Kudus, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kudus karena telah memperdagangkan minuman beralkohol tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor : 12 Tahun 2004, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut : -

Hal-hal yang memberatkan : -

- Melanggar Peraturan Daerah ;-
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat ; -

Hal-hal yang meringankan : -

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -

Mengingat Pasal 3 ayat 1 Perda Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Menjual Minuman beralkohol serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RESADESIANA Binti SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Kudus ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ; -
4. Memerintahkan barang bukti berupa : -
 - 24 (dua puluh empat) anker rasa anggur ukuran 330 MI
 - 48 (empat puluh delapan) Anggur merah ukuran 620 MI
 - 48 (empat puluh delapan) Anggur bir pilsener ukuran 620 MI
 - 12 (duabelas) buah kawa-kawa 600 mlDimusnahkan ; -
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, Tanggal 21 September 2023, oleh saya SUMARNA, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUNARKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh terdakwa ;-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

SUNARKO, S.H

SUMARNA, S.H.,M.H